



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 212/Pid.B/2017/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIDWAN Als. JO Bin JASMAN
Tempat lahir : Anaiwoi
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 12 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pemuda No. 59 Kelurahan Laloeha,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2017, kemudian dilanjutkan penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 April 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan 25 Desember 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aswaluddin, SH. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Aswaluddin, SH & Partners di Jalan Abadi No. 258, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 29/SK/Pidana/2017/PN Kka.

Pengadilan.....

Hal. 1 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 212/Pen.Pid/2017/PN Kka, tanggal 27 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pen.Pid/2017/PN Kka tanggal 28 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Alias JO Bin JASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN Alias JO Bin JASMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DT 6985 NB warna putih dengan Nomor : Rangka MH354P0088BDJ621146 dan Nomor Mesin : 54P-621406;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) B Sepeda Motor No. Registrasi DT 6985 NB atas nama Pemilik Ferawati;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Neo-7 warna putih;Dikembalikan kepada saksi Ferawati alias Fera binti Abdul Latif;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa Ridwan alias Jo bin Jasman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa Ridwan alias Jo bin Jasman dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

4. Membebaskan.....

Hal. 2 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Ridwan alias Jo bin Jasman dari Tahanan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tetap pada tuntutan semula, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menanggapi secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN Alias JO Bin JASMAN pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2017, atau pada tahun 2017, bertempat di Jl. Andi Jema, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF di rumah tempat tinggalnya, lalu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih DT 6985 NB dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Neo-7 warna putih milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF dengan kata-kata "sayang kasih pinjam dulu motorta satu malam saja, besok saya akan kembalikan, dan juga Handphone untuk memotret mobil", sehingga dengan kata-kata terdakwa tersebut, saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF yang merupakan kekasih atau pacar terdakwa mau meminjamkan Sepeda motor dan Handphon-nya kepada terdakwa, dan selanjutnya saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF menyerahkan Sepeda motor dan Handphon-nya kepada terdakwa.

- Bahwa.....

Hal. 3 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih DT 6985 NB dan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Neo-7 warna putih milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF tersebut kepada saksi ZAINAL Bin H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Neo-7 warna putih oleh terdakwa digadaikan kepada saksi BAYU PRASETYO sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF baru mengetahui bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone miliknya, dan saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF meminta agar terdakwa segera mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone miliknya, akan tetapi terdakwa berusaha meyakinkan saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF bahwa dirinya akan segera mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF, namun hal itu tidak ditepatinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih DT 6985 NB milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF kepada saksi ALI AKBAR Alias OCIL seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa meminjam uang kepada saksi ALI AKBAR Alias OCIL sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menebus 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih DT 6985 NB milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF yang sebelumnya telah digadaikan kepada saksi ZAINAL Bin H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih DT 6985 NB milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF tersebut diserahkan kepada saksi ALI AKBAR Alias OCIL.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih DT 6985 NB dan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Neo-7 warna putih milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF.

- Bahwa....

Hal. 4 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdakwa tak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF, akhirnya pada tanggal 08 Februari 2017, saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF melaporkan terdakwa kepihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa RIDWAN Alias JO Bin JASMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN Alias JO Binjasman pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2017, atau pada tahun 2017, bertempat di Jl. Andi Jema, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF di rumah tempat tinggalnya untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih DT 6985 NB dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Neo-7 warna putih milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF dengan kata-kata "sayang kasih pinjam dulu motorta satu malam saja, besok saya akan kembalikan, dan juga Handphone untuk memotret mobil", lalu saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF yang merupakan kekasih/pacar terdakwa meminjamkan Sepeda motor dan Handphon-nya kepada terdakwa, dan selanjutnya saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF menyerahkan Sepeda motor dan Handphon-nya kepada terdakwa.

- Bahwa.....

Hal. 5 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih DT 6985 NB dan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Neo-7 warna putih milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih DT 6985 NB milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF kepada saksi ZAINAL Bin H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Neo-7 warna putih Terdakwa gadaikan kepada saksi BAYU PRASETYO sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF baru mengetahui bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone miliknya, dan saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF meminta agar terdakwa segera mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone miliknya, akan tetapi terdakwa berusaha meyakinkan saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF bahwa dirinya akan segera mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF, namun hal itu tidak ditepatinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih DT 6985 NB milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF kepada saksi ALI AKBAR Alias OCIL seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa meminjam uang kepada saksi ALI AKBAR Alias OCIL sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menebus 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih DT 6985 NB milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF yang sebelumnya telah digadaikan kepada saksi ZAINAL Bin H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih DT 6985 NB milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF tersebut diserahkan kepada saksi ALI AKBAR Alias OCIL.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih DT 6985 NB dan 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO Neo-7 warna putih milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF

tersebut....

Hal. 6 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF.

- Bahwa oleh karena terdakwa tak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF, akhirnya pada tanggal 08 Februari 2017, saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF melaporkan terdakwa kepihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi FERAWATI Alias FERA Binti ABDUL LATIF mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa RIDWAN Alias JO Bin JASMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa : saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FERAWATI alias FERA binti ABDUL LATIF;

- Bahwa ada masalah gadai HP dan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik HP dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa
- Bahwa kejadiannya pada bulan Januari 2017 sekitar jam 20.00 Wita di jalan Andi Jema, kelurahan Lamokato, Kec. Kolaka, Kab.Kolaka;
- Bahwa saksi sudah kenal dan terdakwa karena ada hubungan pacar;
- Bahwa handphone yang digadai terdakwa merknya OPPO Neo 7 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Merk Mio J DT 6985 NB;
- Bahwa pada malam itu terdakwa datang ditempat saksi untuk meminjam handphone untuk memotret mobil yang akan dijual kepada calon pembeli;
- Bahwa sepeda motor Yamaha mio J DT 6985 NB untuk dipakai jalan-jalan tetapi keesokkan harinya terdakwa masih datang membawa sepeda motor;

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik saksi sudah digadaikan dan keesokan harinya lagi sepeda motor saksi juga digadaikan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa terdakwa memotret mobil disekitar pelelangan ikan di jalan Sunu Kolaka;
- Bahwa terdakwa punya handphone tapi tidak ada kameranya;
- Bahwa saksi menanyakan HP dan sepeda motornya kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan sudah digadaikan kepada orang lain, sedangkan sepeda motor digadai kepada Akbar;
- Bahwa setelah mengetahui nomor handphone Bayu tempat terdakwa gadai handphone saksi menelponnya untuk menebus HPnya;
- Bahwa saksi janji-janji untuk bertemu dengan Bayu didepan Bank PTPN dijalan Pramuka;
- Bahwa harga gadai HP sekitar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk gadai motor saksi tidak bertemu dengan Akbar hanya komunikasi melalui handphone;
- Bahwa menurut Akbar harga gadainya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa dikantor Polisi (Polsek Kolaka) sekitar awal bulan Februari 2017;
- Bahwa saksi sudah menanyakan HP dan sepeda motornya namun terdakwa hanya janji-janji saja kepada saksi tetapi tidak pernah ditepati;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses gadainya;
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan saksi pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor sudah ditebus oleh keluarga terdakwa setelah saksi melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi keberatan kepada terdakwa handphone dan sepeda motornya digadai;
- Bahwa sebelum saksi melaporkan terdakwa kepada Polisi pernah menanyakan;
- Bahwa saksi meminjamkan HP dan sepeda motornya karena saksi percaya kepada terdakwa akan mengembalikan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau saksi menebus handphonenya;
- Bahwa saksi menebus HPnya akan digunakan untuk komunikasi dan atas keinginan saksi sendiri;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



- Bahwa saksi sebelumnya belum melapor, karena masih menunggu itikat baik terdakwa;
 - Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke Polisi sudah lari dari Kolaka dan saksi tahu karena sudah menghubungi keluarga terdakwa yang ada di Tanggetada;
 - Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Akbar;
 - Bahwa saksi disampaikan oleh Polisi, sepeda motornya sudah ditebus oleh keluarga terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor dan handphonenya digadai terdakwa dari terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) minggu saksi baru tahu kalau motor sudah digadai sama Akbar;
 - Bahwa harga gadai sepeda motor milik saksi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada kesepakatan antara terdakwa dan saksi untuk gadai sepeda motor dan handphonenya;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) minggu, sepeda motor dan handphone saksi digadai terdakwa, saksi melaporkan ke Polisi;
 - Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena telah menggadai sepeda motor dan handhpone miliknya;
 - Bahwa saksi memberikan STNK kepada terdakwa karena kalau digunakan motor harus disertai dengan surat-suratnya (STNK);
 - Bahwa saksi pernah pinjam pakai motor di kantor Polisi setelah ditebus
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi, bahwa uang hasil dari gadai berikan kepada saksi, dan selebihnya terdakwa membenarkan;

2. Saksi INES binti SAENI;

- Bahwa ada masalah terdakwa menggadai sepeda motor dan HP milik saksi Fera;
- Bahwa saksi tahu karena diberitahu oleh saksi Fera;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari 2017 sekitar jam 20.00 Wita di mess Haralata di jalan Andi Jemma, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa pada saat terdakwa di kamar saksi korban, saksi ada didalam kamar, karena saksi satu kamar dengan saksi Fera;

- Bahwa.....

Hal. 9 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Ferawati pacaran, dan saksi Fera memberikan HP dan sepeda motornya dipinjamkan karena sudah percaya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tujuan terdakwa menggadai sepeda motor dan handphone saksi Fera untuk membayar utang terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggadai handphone sama Bayu;
- Bahwa untuk gadai handphone sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sepeda motor sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu keesekoan harinya pada saat itu saksi yang bertanya kepada saksi Ferawati "mana handphonemu";
- Bahwa saksi Fera katakana sudah digadaikan oleh terdakwa dan pada saat itu saksi melihat saksi Fera memegang memori dan sim card;
- Bahwa Handphone merk Oppo Neo 7 dan Yamaha Metik Mio J;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa pinjam handphone saksi Fera;
- Bahwa untuk handphone digadai sama Bayu dan kalau sepeda motor saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan terdakwa menggadai handphone milik saksi Fera;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi Fera pernah menggunakan handphone setelah digadai oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi BAYU PRASETYO alias BAYU;

- Bahwa saksi yang menerima gadai HP dari terdakwa;
- Bahwa HP yang digadaikan terdakwa milik saksi Fera;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Januari 2017 sekitar jam 21.00 Wita saksi sedang bermain game di warnet Kolaka Net datang terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk dibukakan handphone tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh terdakwa foto-foto keluarganya dan foto saksi Fera;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membuat komitmen kepada saksi, handphone tersebut akan digadai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa....

Hal. 10 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan bunga perminggu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian tersebut terdakwa tidak mentaati perjanjiannya sehingga saksi menangih kepada terdakwa tapi terdakwa tidak mengembalikan uang saksi;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2017 ada saksi Fera menelpon saksi, menanyakan handphone;
- Bahwa saksi Fera menelpon saksi mengajak bertemu di jalan Pramuka untuk menebus handphone sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak percaya kepada terdakwa namun karena terdakwa memperlihatkan foto-foto keluarganya dan fotonya, sehingga percaya pada terdakwa, handphone yang digadai adalah miliknya;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan sekitar 4 (empat) bulan dan sering bertemu di warnet Kolaka Net;
- Bahwa saksi tidak tahu, terdakwa menggadai sepeda motor milik saksi Fera;
- Bahwa saksi tidak perhatikan, ada foto perempuan di handphone tersebut;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa tetapi terdakwa mengatakan ada di Makassar;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2017, saksi Fera menebus handphonenya kepada saksi;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah digadai terdakwa, saksi baru menghidupkan hp tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menghidupkan handphone tersebut, istri saksi melihat foto dan mengatakan kenal dengan foto tersebut namanya Ferawati;
- Bahwa 1 (satu) minggu terdakwa akan mengembalikan uang saksi;
- Bahwa yang membuat kwitansi adalah saksi Fera;
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi, ada saksi Fera menelpon saksi;
- Bahwa terdakwa pernah mau menembus tapi uangnya tidak cukup, kurang Rp.50.000,- yang seharusnya Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi.....

Hal. 11 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ZAINAL bin H.SYAMSUDDIN;

- Bahwa terdakwa telah menggadai sepeda motor kepada saksi;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan waktunya tapi masih dalam tahun 2017;
 - Bahwa terdakwa datang dengan temannya yang pertama sekitar pukul 17.00 Wita belum membawa STNK motor tersebut;
 - Bahwa saksi sampaikan harus ada STNK sehingga terdakwa pulang dan datang yang kedua kali sekitar pukul 19.00 Wita dengan membawa STNK motor tersebut di jalan jalan Andi Puna No.7, Kelurahan Lamokato, Kec. Kolaka, Kab.Kolaka;
 - Bahwa sepeda motor yang digadai merknya Yamaha Mio J DT 6985 NB warna putih terdapat gambar hello kitty;
 - Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi, mau menggadai sepeda motor tapi saat itu terdakwa belum membawa SNTKB sehingga saksi saksi sampaikan ambil dulu STNKnya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut digadai sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian selama 20 (dua puluh) hari;
 - Bahwa terdakwa datang menebus motor tersebut belum sampai 20 (dua puluh) hari;
 - Bahwa pada saat menggadai sepeda motor kepada saksi menyampaikan kalau motor tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut pernah dipakai istri saksi ke pasar;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor yang digadai oleh terdakwa akan bermasalah;
 - Bahwa terdakwa menggadai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditebus Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat terdakwa datang kepada saksi bersama temannya laki-laki;
 - Bahwa sepeda motor yang digadai oleh terdakwa tidak ada BPKBnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menebus motornya tidak sampai 20 hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. Saksi ALI AKBAR alias AKBAR alias OCIL bin ARIFIN;

- Bahwa terdakwa telah menggadai sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi Sainal yang terletak di jalan Andi Puna Kelurahan Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;

- Bahwa.....

Hal. 12 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digadai merknya Yamaha Mio J DT 6985 NB warna putih terdapat gambar hello kitty;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menelpon saksi dan menyampaikan "saudara tolongka dulu motorku yang digadai sudah mau putta (habis masa gadai) dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyampaikan bersedia, dan terdakwa menggadai kepada saksi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi sepakat lalu menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa menebus sepeda motor kepada saksi Sainal;
- Bahwa uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi Sainal sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa setelah terdakwa menebus sepeda motor dari saksi Sainal, terdakwa berikan sepeda motor kepada saksi beserta STNKBnya;
- Bahwa saksi membawa sepeda motor terdakwa dan terdakwa membawa motor saksi menuju rumah saksi;
- Bahwa setelah tiba dirumah, saksi mengantar pulang terdakwa kejalan Pramuka;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa menelpon saksi dan meminta uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu sepeda motor digadai oleh terdakwa saksi Fera menghubungi saksi melalui telpon;
- Bahwa saksi Fera bertanya apakah saksi ada pegang sepeda motor ;
- Bahwa saksi menjawab, iya, dan saksi Fera mengatakan simpan itu sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Fera sekitar 2 (dua) bulan setelah terdakwa gadai motor pada saksi;
- Bahwa saksi Fera tidak pernah mengambil sepeda motornya tersebut, nanti setelah terdakwa ditangkap Polisi, saksi Fera baru melihat sepeda motornya;
- Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) hari terdakwa ditangkap Polisi, keluarga terdakwa menebus sepeda motor kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa;

- Bahwa.....

Hal. 13 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan surat-suratnya sepeda motor kepada terdakwa karena saksi sudah percaya terdakwa;
- Bahwa saksi tahu sendiri karena saksi mendengar suara terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menelpon terdakwa namun terdakwa beradadi Morowali, terdakwa menanyakan keadaan motornya;
- Bahwa yang menebus keluaganya karena terdakwa sudah ditahan oleh Polisi;
- Bahwa yang lebih banyak menanyakan sepeda motor adalah saksi Fera dari pada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada STNKBnya tapi tidak dibaca oleh saksi;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah sepeda motor ditebus, saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa pernah menelpon saksi setelah 1 (satu) minggu menggadai;
- Bahwa pada saat saksi Fera menelpon saksi bersama dengan terdakwa karena saksi Fera menggunakan nomor HP terdakwa;
- Bahwa saat keluarga terdakwa menebus sepeda motor saksi buat kan kwitansi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi A de Charge (meringankan) guna didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARDIN ISMAIL, dibawah sumpah;

- Bahwa ada masalah gadai sepeda motor yang dilakukan terdakwa kepada tukang bengkel di Desa Anaiwoi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa menggadai sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang digadai oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Mio metic tapi tidak tahu warna dan jenisnya;
- Bahwa nama pemilik sepeda motor yang digadai oleh terdakwa adalah saksi Fera;
- Bahwa menurut terdakwa saksi Fera tahu kalau terdakwa gadai motor;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sepeda motor digadai oleh terdakwa;
- Bahwa harga gadai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ada kwitansinya;

- Bahwa.....

Hal. 14 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari terdakwa ditahan sepeda motor ditebus oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi yang ambil kwitansi dari Ibu terdakwa;
- Bahwa setelah keluarga terdakwa mengambil sepeda motor dan kwitansinya lalu menyerahkan kepada Polisi;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada jawaban dari Polisi sehingga saksi bawa pulang sepeda motor ke rumah saudara terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kesepakatan gadai antara saksi Fera dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat melakukan kesepakatan;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya sepeda motor saja;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menggadai handphone milik saksi Fera;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya damai tetapi dari Pak Rawal dianjurkan agar terdakwa bertemu dengan saksi Fera;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah terdakwa ditahan sepeda motor diserahkan kepada Polisi;
- Bahwa pada saat itu Ibu terdakwa keberatan kepada Propost karena ada beberapa kali berkas perkara terdakwa dikembalikan sehingga Rawal disidang kode etik dan dicopot jabatannya;
- Bahwa setelah dilakukan sidang kode etik saksi bertemu dengan komandan propost untuk meminta putusan tetapi tidak diberikan karena dokumen negara;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi JAKIA, tidak disumpah;

- Bahwa ada masalah gadai sepeda motor yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa masalah itu sudah selesai sekitar pada bulan Maret 2017 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa ditahan tanpa mediasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut laporan saksi Fera, terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa sepeda motor yang digadai adalah milik saksi Fera;
- Bahwa terdakwa dan saksi Fera sudah satu tempat tinggal, karena berpacaran;
- Bahwa terdakwa dan saksi Fera bukan suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar izin gadai sepeda motor dari saksi Fera;

- Bahwa.....

Hal. 15 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga gadai sepeda motor Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digadai kepada saksi Akbar;
 - Bahwa yang menebus sepeda motor adalah saudara/kakak terdakwa dan kwitansi pembayaran ditujukan kepada Polisi;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Fera;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan sepeda motor digadai oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menggadai sepeda motor dan handphone;
- Bahwa sepeda motor dan handphone miliknya saksi Fera;
- Bahwa sepeda motor digadai yang pertama kepada saksi Sainal dan yang kedua kepada saksi Akbar, sedangkan handphone digadai kepada saksi Bayu;
- Bahwa sepeda motor digadai kepada saksi Sainal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditebus dengan menggunakan uang dari saksi Akbar;
- Bahwa setelah itu terdakwa menggadai lagi kepada saksi Akbar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone kepada Bayu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor belum ditebus dari saksi Akbar, nanti sudah ditahan oleh Polisi, keluarga terdakwa menebus sepeda motor dari saksi Akbar;
- Bahwa handphone sudah ditebus oleh saksi Fera;
- Bahwa terdakwa gadai sepeda motor dan handphone karena terdakwa butuh dana;
- Bahwa saksi Fera tahu kalau terdakwa gadai sepeda motor dan handphone;
- Bahwa terdakwa gadai sepeda motor kepada saksi Sainal sekitar bulan Januari 2017 dan sekitar ± 1 (satu) minggu terdakwa tebus;
- Bahwa kemudian di gadai lagi kepada saksi Akbar selama ± 1 (satu) bulan sekitar bulan Februari 2017;
- Bahwa handphone 2 (dua) hari setelah gadai sepeda motor;
- Bahwa uang hasil gadai dipergunakan untuk bayar mobil dan sisanya digunakan berdua terdakwa dengan saksi Fera;
- Bahwa harga mobil sekitar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Polisi, sekitar bulan Maret 2017;

- Bahwa.....

Hal. 16 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap Polisi, handphone sudah ditebus saksi Fera dengan menggunakan uang terdakwa;
- Bahwa STNK sepeda motor ada sama saksi Fera;
- Bahwa saksi Fera tahu kalau terdakwa gadai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa sebabnya terdakwa ditahan;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditahan belum ada barang bukti;
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan penyidi, sehingga penyidiknyanya disidang kode etik dan dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DT 6985 NB warna putih dengan Nomor : Rangka MH354P0088BDJ621146 dan Nomor Mesin : 54P-621406;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor No. Registrasi DT 6985 NB atas nama Pemilik Ferawati;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Neo-7 warna putih;

dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa masing-masing **kenal** terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2017 sekitar jam 20.00 Wita di jalan Andi Jema, kelurahan Lamokato, Kec. Kolaka, Kab.Kolaka, tepatnya di kos saksi Fera terdakwa datang meminjam HP OPPO Neo 7 dan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih milik saksi Fera untuk melihat dan memotret mobil di pelelangan ikan jalan Sunu Kolaka;
- Bahwa oleh karena itu terdakwa dalam hal ini adalah orang yang telah diberi kepercayaan oleh saksi Fera untuk membawa benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dan HP Oppo Neo-7;
- Bahwa saksi Fera selaku pemilik benda tersebut hanya memberikan kewenangan kepada terdakwa sebatas sebagai peminjam sehingga terdakwa tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum lain selain membawanya;
- Bahwa pinjam meminjam sepeda motor dan Hp tersebut hanya sebentar untuk melihat dan memotret mobil di pelelangan ikan jalan Sunu Kolaka;
- Bahwa oleh karena hanya pinjam sebentar untuk melihat dan memotret mobil yang ada di jalan Sunu namun setelah beberapa hari sepeda motor dan HP

saksi.....

Hal. 17 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fera tidak dikembalikan namun digadaikan kepada saksi Sainal dan Akbar sedangkan HP digadaikan kepada saksi Bayu;

- Bahwa selama itu saksi Fera selalu mempertanyakan sepeda motor dan HPnya kepada terdakwa ternyata telah digadaikan;
- Bahwa setelah saksi Fera mengetahui maka menebus HPnya dari saksi Bayu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan sepeda motornya digadaikan kepada saksi Sainal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah ditebus digadaikan lagi kepada saksi Akbar dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hal tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin pemiliknya sedangkan terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berwenang untuk itu namun ia tetap saja melakukannya;
- Bahwa atas kejadian ini saksi Fera merasa rugi sehingga melaporkan kepada yang berwajib;
- Bahwa setelah dilaporkan terdakwa ditangkap dan sepeda motor milik saksi Fera ditebus oleh keluarga terdakwa sedangkan HPnya ditebus oleh saksi Fera sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372. Pada bentuk dakwaan ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang,.....

Hal. 18 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja.
2. Memiliki dengan melawan hak.
3. Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain.
4. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan.

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan pengertian tentang “ Dengan sengaja “ tetapi petunjuk untuk mengetahui arti “ Kesengajaan “ dapat dilihat dari *Memorie Van Teolichting* (MVT) yang mengartikan kesengajaan (*Opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wils- theorie*) kesengajaan adalah adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan (*Voorstelling-theorie*), kesengajaan berarti membayangkan timbulnya akibat perbuatannya ketika ia berbuat. Persamaan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan adalah bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan kesengajaan adalah merupakan suatu pengetahuan dan kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dan HP Oppo Neo-7 dari saksi Fera yang diajukan sebagai barang bukti adalah untuk melihat dan memotret mobil yang ada di pelelangan ikan jalan Sunu –Kolaka, kemudian HP Oppo Neo-7 tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Bayu dan keesokan harinya sepeda motor tersebut juga digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Sainal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah ditebus digadaikan lagi kepada saksi Akbar dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana ia mengetahui apa yang dilakukan tersebut adalah bukan merupakan miliknya disamping itu ia tidak meminta ijin dan tidak memperoleh ijin dari pemiliknya, dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berwenang untuk itu namun ia tetap saja melakukannya, dengan demikian dalam diri terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan

perbuatan.....

Hal. 19 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ini, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2 . Unsur memiliki dengan melawan hak.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya kehendak memiliki barang tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati, menjaminkan, meminjamkan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah menggadaikan HP Oppo Neo-7 kepada saksi Bayu dan menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih kepada saksi Sainal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah ditebus digadaikan lagi kepada saksi Akbar dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena terdakwa dipinjamkan oleh saksi Fera HP Oppo Neo-7 dan sepeda motor tersebut untuk melihat dan memotret mobil yang ada di pelelangan ikan jalan Sunu-Kolaka. Sehingga apa yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan hukum terhadap benda yang dipercayakan kepadanya, perbuatan hukum mana menurut ketentuan hukum pidana merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk kategori memiliki benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menggadaikan HP Oppo Neo-7 kepada saksi Bayu dan menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih kepada saksi Sainal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah ditebus digadaikan lagi kepada saksi Akbar dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa sebelumnya tidak meminta dan mendapat ijin dari saksi Fera selaku pemilik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tanpa seizin pemilik benda tersebut sedangkan terdakwa tidak berwenang untuk melakukannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini telah dikategorikan sebagai memiliki adalah perbuatan memiliki dengan melawan hak. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang.....

Hal. 20 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa telah membantah, dimana terdakwa menggadaikan HP Oppo Neo-7 dan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih sepengetahuan saksi Fera, namun selama persidangan saksi-saksi yang diajukan terdakwa tidak mengetahui apakah perbuatan terdakwa tersebut atas sepengetahuan saksi Fera selaku pemilik benda tersebut, dengan demikian terdakwa tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut, sehingga apa yang telah dipertimbangkan diatas menjadi kokoh;

Ad. 3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah meminjam HP Oppo Neo-7 dan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dari saksi Fera, yang mana saksi Fera hanya memberikan kewenangan kepada terdakwa sebatas sebagai peminjam. Sehingga terlihat bahwa benda yang ada pada diri terdakwa tersebut adalah tetap milik saksi Fera. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Fera telah meminjamkan HP dan sepeda motornya kepada terdakwa dengan alasan untuk melihat dan memotret mobil yang ada di Pelelangan ikan jalan Sunu-Kolaka. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan HP dan sepeda motor tersebut pada diri terdakwa dikarenakan adanya ikatan pinjam-meminjam, sebagaimana diketahui pinjam meminjam merupakan ikatan hukum yang dikenal dalam hukum keperdataan dimana si peminjam berhak menikmati/ menguasai barang yang dipinjamnya dalam jangka waktu tertentu sehingga keberadaan HP dan sepeda motor tersebut pada diri terdakwa telah sesuai dengan kaidah yang berlaku, karenanya cukup beralasab bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keberadaan HP dan sepeda motor tersebut pada diri terdakwa bukan karena kejahatan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah

melakukan.....

Hal. 21 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus menepis pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pembelaan yang diajukan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga terdakwa telah menebus sepeda motor milik saksi Ferawati alias Fera binti Abdul Latif;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa

penangkapan.....

Hal. 22 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Alias JO Bin JASMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DT 6985 NB warna putih dengan Nomor : Rangka MH354P0088BDJ621146 dan Nomor Mesin : 54P-621406;

- 1 (satu).....

Hal. 23 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor No. Registrasi DT 6985 NB atas nama Pemilik Ferawati;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Neo-7 warna putih;
- Dikembalikan kepada saksi FERAWATI alias FERA binti ABDUL LATIF;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskn dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Enteng, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Toyib Hasan, SH Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

Enteng, SH

Hal. 24 dari 24 hal Put No. 212/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)